

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/219/G-Skep/IV/2018

Tentang

KETENTUAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAZAR DAN MUSIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

Menimbang :

1. Kegiatan bazar dan musik yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Mercu Buana merupakan bentuk pembelajaran dan kreativitas seni mahasiswa yang mendukung pengembangan softskill mahasiswa.
2. Bahwa aturan ini untuk menjaga ketertiban dan kerapian penyelenggaraan kegiatan bazar dan musik serta mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan kerusakan sarana kampus, maka perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan kegiatan bazar dan musik di lingkungan Kampus Universitas Mercu Buana.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan ini.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor : 01/135/A-Skep/III/2005, tanggal 7 Maret 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Mercu Buana.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor : 01/246/G-Skep/VII/2009 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/069/G-Skep/III/2011, tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mercu Buana tanggal 1 Oktober 2015.

Memperhatikan :

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan bazar dan musik yang telah berlangsung sebelum ketentuan ini di tetapkan.
2. Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Kemahasiswaan dengan pimpinan Universitas pada tanggal 16 Maret 2018.

memperhatikan/2

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketentuan Penyelenggaraan Kegiatan Bazar dan Musik di lingkungan Universitas Mercu Buana, sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Kegiatan bazar maupun *booth sponsor* yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Mercu Buana merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa di bidang wirausaha dan penyelenggaraan event yang berkualitas di tingkat universitas.
2. Kegiatan musik yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Mercu Buana merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa di bidang kreativitas seni mahasiswa yang 75 % (tujuh puluh lima persen) menampilkan pertunjukan oleh mahasiswa Universitas Mercu Buana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Lingkungan Kampus adalah lokasi kampus yang diperkenankan untuk penyelenggaraan bazar dan musik yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Organisasi kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan formal yang ada secara resmi di Universitas Mercu Buana.

Pasal 2

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAZZAR

Kegiatan Bazaar di lingkungan kampus Universitas Mercu Buana dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan bazaar yang merupakan bagian dari tugas perkuliahan hanya diperkenankan 2 (dua) kali event per fakultas dan harus mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi serta sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan.
2. Jenis produk yang dijual pada bazaar maupun *booth sponsor* tidak diperkenankan jenis makanan/minuman yang ada di kantin kampus dan lebih diutamakan dari kreativitas mahasiswa.
3. Untuk produk makanan/minuman hanya diperkenankan berjualan di area dinding panjat dan depan area fitness.
4. Kegiatan bazaar maupun *booth sponsor* berlangsung dari jam 08.00 – 17.00 dan paling lama berjalan selama 5 (lima) hari dari Senin sampai dengan hari Jumat.
5. Teknis *loading* barang dalam penyelenggaraan bazaar harus melakukan koordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan untuk diteruskan kepada Pihak Keamanan universitas.

memperhatikan/3

4 1

6. Tempat yang digunakan untuk mengadakan kegiatan bazaar adalah lapangan parkir depan Tower, area parkir depan alat fitness, area dinding panjat dan halaman Masjid Manarul Amal.
7. Dalam penyelenggaraan kegiatan bazaar dilarang memasak dengan menggunakan kompor gas jenis apapun dan hanya diperkenankan memasak dengan kompor listrik maksimal 3 stand untuk ormawa HIMA dan UKM, sedangkan untuk BEM Fakultas maksimal 5 stand.
8. Kegiatan Bazaar yang menggunakan stand dalam mobil (*foodtruck*) hanya diperbolehkan 2 (dua) stand setiap event dan wajib membawa diesel sendiri dan bertempat khusus di area parkir depan alat fitness.
9. Seluruh area kampus merupakan zona larangan merokok, sehingga penyelenggara bazaar berkewajiban menertibkan seluruh panitia, peserta dan pengunjung untuk tidak merokok di lokasi bazaar.
10. Menjaga ketertiban dan kebersihan, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
11. Peserta Bazaar dan panitia dilarang menginap di kampus, jika ada perlengkapan atau barang yang ditinggalkan harus mengisi form serah terima barang secara tertulis dan berkoodinasi dengan pihak keamanan universitas.
12. Keamanan barang-barang peserta Bazaar menjadi tanggung jawab peserta dan panitia penyelenggara.
13. Bazar hanya diperkenankan dilaksanakan maksimal 2 kegiatan di lingkungan Universitas Mercu Buana secara bersamaan di waktu yang sama dan /atau tempat yang sama oleh penyelenggara yang berbeda.

Pasal 3

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN MUSIK

1. Kegiatan musik yang diperkenankan adalah *bergenre* (jenis) musik : pop, keroncong, blues, dan jazz serta diutamakan yang sesuai dengan budaya kerja Universitas Mercu Buana.
2. Kegiatan musik yang berkenaan dengan ibadah, hanya diperkenankan menggunakan 1(satu) *instrument* musik dan diutamakan alat musik melodis dan akustik.
3. Kegiatan musik yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan hanya diperkenankan dilaksanakan pada hari Jumat dan berlangsung dari pukul 16.00 – 21.00 WIB dan/atau tidak mengganggu suasana perkuliahan.
4. Tempat yang digunakan untuk mengadakan kegiatan musik lebih diutamakan diselenggarakan di gedung sasana kreasi untuk tingkat Fakultas.
5. Penyelenggaraan kegiatan musik oleh organisasi kemahasiswaan hanya diperkenankan sekali setahun ditingkat Fakultas yakni diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
6. Penyelenggaraan kegiatan di tingkat Universitas juga hanya diperkenankan sekali setahun oleh unit yang telah mendapat persetujuan dari pejabat universitas.
7. Penyelenggara kegiatan/event musik harus mengajukan permohonan ijin ke Direktorat Kemahasiswaan Cq Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan dengan menyertakan contoh karya yang akan dipertunjukkan dan Direktorat Kemahasiswaan berhak membatalkan jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Mercu Buana.

memperhatikan

8. Seluruh area kampus merupakan zona larangan merokok, sehingga penyelenggara kegiatan musik berkewajiban menertibkan seluruh panitia, peserta dan pengunjung untuk tidak merokok di lokasi acara.
9. Menjaga ketertiban dan kebersihan, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
10. Direktorat Kemahasiswaan Cq Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan berhak menghentikan kegiatan musik jika melanggar dan /atau tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
11. Penyelenggara kegiatan musik dilarang menginap di kampus dan *check sound* hanya diperkenankan mulai pukul 15.00 WIB.
12. Keamanan peralatan dan barang-barang panitia dan peserta kegiatan musik menjadi tanggung jawab penyelenggara kegiatan.
13. Jika ada perlengkapan atau barang yang ditinggalkan harus mengisi form serah terima barang secara tertulis dan berkoodinasi dengan pihak keamanan universitas.

Pasal 4

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Organisasi kemahasiswaan penyelenggara kegiatan bazaar dan musik mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kepada Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan, dengan persetujuan Wakil Dekan Inovasi dan Kemahasiswaan untuk lembaga tingkat fakultas, dan Pembina UKM untuk lembaga tingkat universitas dengan melampirkan proposal kegiatan.
2. Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan melalui Kepala Bagian Pengendalian Kegiatan Kemahasiswaan memeriksa proposal kegiatan bazaar dan musik diajukan oleh organisasi mahasiswa yang akan menyelenggarakan kegiatan.
3. Bagian Pengendalian Kegiatan menyetujui atau menolak kegiatan bazaar dan musik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan ini.
4. Penyelenggara kegiatan bazaar dan musik dapat menyelenggarakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Kemahasiswaan Cq Kepala Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan.
5. Organisasi kemahasiswaan menyelenggarakan kegiatan setelah mendapatkan persetujuan dan melakukan koordinasi teknis kegiatan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pada Kepala Biro Pengendalian Kegiatan dan Program Unggulan Cq Kabag Pengendalian Kegiatan, dengan mentaati semua aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Mercu Buana.
6. Direktorat Kemahasiswaan bersama dengan Wakil Dekan Inovasi dan Kemahasiswaan dan atau Pembina UKM akan memantau penyelenggaraan kegiatan bazaar dan musik sesuai dengan ketentuan.
7. Penyelenggaraan kegiatan bazaar dan musik yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dihentikan oleh Direktorat Kemahasiswaan.
8. Pelanggaran penyelenggaraan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku merupakan tanggung jawab penyelenggara.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan bazaar dan musik ini akan dikenakan sanksi kepada unit dan atau/ organisasi mahasiswa maupun panitia penyelenggaraan.


Memperhatikan/5

4 /

Pasal 5
PENUTUP

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : / April 2018



Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU

Tembusan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
3. Para Direktur
4. Para Pembina Kemahasiswaan Fakultas
5. Para Kepala Biro/Pusat.
6. Para Ketua Organisasi Mahasiswa